



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno – Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 37.217 / 20.2a / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

**TAMAN KANAK KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIBENING DUKUN
KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Taman Kanak Kanak (TK)
- b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Komplek Aisyiyah Ranting Desa Kalibening , yang beralamat di Kalibening Kulon, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK ABA Kalibening.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950). dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Permohonan dari Yayasan/Pengurus TK ABA Kalibening No. 22/TK ABA I 2014, tanggal 20 Januari 2014.
3. Surat Keterangan dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun, Nomor : 421.1/158/20.6.UPT/2014, tanggal 4 Juni 2014 tentang Ijin Operasional Taman Kanak (TK) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Mengijinkan Taman Kanak Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal yang beralamat di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2014/2015.

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Kalibening di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

Pasal 3

Yayasan dan sekolah penyelenggara diwajibkan mengikuti ketentuan -- ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
- e. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

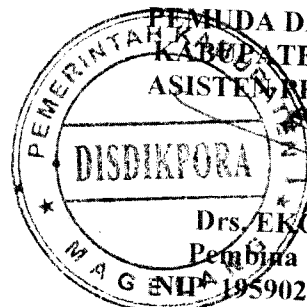
Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 Agustus 2014

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN**



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda

NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan;
2. Arsip

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 23..DDI/ITK 805/PWA/DIIV/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan diKALIBENING..... adalah

milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : DUKUN.....

Daerah : MAGELANG.....

Wilayah : JAWA TENGAH.....

didirikan tanggal :1. JANUARI 1968..... dan

telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan MenengahJAWA TENGAH.....

Wilayah No. 805.....

Daerah No. 025 / PWA / 10 / 11 / 2009.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah JAWA TENGAH.....

No. 23..DDI/ITK 805/PWA/DIIV/2008 tgl.1. APRIL 2008..... dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

SEMARANG, 1 APRIL 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,



Dra. Hj. Andjarjati

NBM : 561858

Sekretaris,




Farida Nurhayati, S.Pd.

NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :